



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2018/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang Kue, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Amban Anggori (depan XXXX XXXXX Pniel Anggori/Kios XXXXX), Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Anggota XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXX 2 Kantor XXXX, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 September 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register Nomor 141/Pdt.G/2018/PA.Mw. tanggal 20 September 2018, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal XX Mei 20XX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/X/20XX yang di catat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua tertanggal XX Mei 20XX;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 141/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Wirsi, Kelurahan Sanggeng, selama 2 tahun, kemudian Tergugat dan Penggugat pindah tinggal di Asrama Polisi Polres Manokwari, selama 4 tahun setelah itu pindah tinggal di rumah milik Tergugat dan Penggugat di jalan Sujarwo Condro Negoro di Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Dan terakhir Penggugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat yang beralamat Jalan Litban Anggori, RT XX, RW XX Kelurahan Amban Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. ANAK 1, Perempuan, Lahir 25 Juni 2003
 2. ANAK 2, Laki-laki, Lahir 26 April 2005
 3. ANAK 3, Laki-laki, Lahir 17 10 2011dan kini ketiga anak tersebut dalam asuhan Pengugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan oktober tahun 2012 terjadi perpecahan dan perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan;
 - a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga orang tua Penggugat yang menafkahi Penggugat dan anak Tergugat dan Penggugat
 - b. Tergugat sering mabuk dan berjudi.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah kontrakan selama 6 bulan, setelah itu Tergugat kembali tinggal bersama Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa Setelah tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar dan puncaknya pada bulan September 2014 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat menanyakan gaji Tergugat untuk pembayaran biaya sekolah anak-anak Tergugat dan Penggugat, namun Tergugat marah-marah terhadap Penggugat dan Tergugat mengatakan gaji Tergugat hanya untuk

Hal. 2 dari 10 Put. No. 141/Pdt.G/2018/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rokok Tergugat, dan juga Tergugat mengatakan akan menceraikan Penggugat;

7. Bahwa pada tanggal 19 november 2014 Tergugat telah mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama manokwari, namun Tergugat meminta Penggugat untuk rujuk kembali dengan alasan Tergugat akan merubah sifat dan perilaku Tergugat.
8. setelah rujuk Tergugat tidak merubah sikap dan perilaku Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun dan terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2017 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal bersama kakak kandung Penggugat yang beralamat di Litban Anggori –Manokwari, sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Perumahan Sogun Permai X Blok X No.X Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak ridha dan tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 141/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 141/Pdt.G/2018/PA.Mw., tertanggal 24 September 2018, 4 Oktober 2018 dan 17 Oktober 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada tambahan maupun perubahan gugatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi:

A. Bukti Tertulis:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/X/20XX, tertanggal XX Mei 20XX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, telah diberi tanggal, paraf dan diberi kode bukti P;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan SPBU, bertempat tinggal di Jalan Pasir XXXX, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Mess Polsek setelah itu pindah dan tinggal di belakang Kantor Pengadilan Agama Manokwari, Kelurahan Sanggeng;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 141/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat dan mertua saksi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat kurang perhatian kepada anak-anaknya dan Tergugat tidak membiayai sekolah anak-anaknya, sehingga yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak adalah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 6 bulan.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah tidak ada lagi saksi atau alat bukti yang akan diajukan dan mencukupkan pembuktiannya serta membuat kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir maka berdasarkan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini juga sangat *relevan* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 141/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian disebabkan sejak bulan Oktober 2012 terjadi perkecokan dan perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga orangtua Penggugat yang menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga sering mabuk dan berjudi, akibatnya Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah kontrakan selama 6 bulan, setelah itu Tergugat kembali tinggal bersama Penggugat dan anak-anak, puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2014 yang disebabkan Penggugat menanyakan gaji Tergugat untuk pembayaran biaya sekolah anak-anak Tergugat dan Penggugat, namun Tergugat marah-marah terhadap Penggugat dan Tergugat mengatakan gaji Tergugat hanya untuk membeli rokok Tergugat dan juga Tergugat mengatakan akan menceraikan Penggugat kemudian pada tanggal 19 November 2014 Tergugat telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manokwari, namun Tergugat juga meminta Penggugat untuk rujuk kembali dengan alasan Tergugat akan merubah sifat dan perilaku Tergugat dan setelah rujuk Tergugat tidak merubah sikap dan perilaku Tergugat sehingga

Hal. 6 dari 10 Put. No. 141/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun dan terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat yang akibatnya dari pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2017 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal bersama kakak kandung Penggugat yang beralamat di Litban Anggori-Manokwari, sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di perumahan sogun Permai I Blok G No.2 Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa asli bukti (P) yang berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, dan fotokopi bukti P tersebut telah dinazegeling, dan cocok dengan aslinya, tidak bertentangan dengan norma agama, norma sosial, dan norma hukum maka bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUHPerdara terbukti alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama: Anthy binti Sappe Daud yang merupakan saudara ipar Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat saksi Penggugat adalah orang yang cakap menjadi saksi dan orang yang dekat dengan Penggugat. Saksi tersebut telah mengangkat sumpah sebelum memberikan kesaksiannya menurut ketentuan Pasal 147 HIR, jo Pasal 1911 KUHPerdara. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi Penggugat ternyata keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut bukan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan atau dialami sendiri oleh

Hal. 7 dari 10 Put. No. 141/Pdt.G/2018/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, akan tetapi merupakan kesimpulan dan kesan pribadi saksi berdasarkan informasi dari Penggugat dan keluarga Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi Penggugat tersebut merupakan testimonium de auditu. Sehingga berdasarkan Pasal 171 HIR, jo Pasal 1907 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip 1959, maka keterangan saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat saksi Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya bisa mengajukan satu orang saksi saja dan untuk membuktikan dalil dalil gugatannya Penggugat hanya mencukupkan dengan satu orang saksi saja maka sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), Pasal 306 R.Bg jo 1905 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut harus ditolak karena hanya disampaikan oleh satu orang saksi, sehingga tidak memenuhi syarat formil pengajuan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi yang diajukan Penggugat tidak mencapai batas minimal pembuktian saksi yang tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam setiap gugatan seharusnya pihak yang mendalilkan sesuatu, pihak yang berperkara harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam persidangan, dan dalam pemeriksaan perkara a quo, Penggugat ternyata tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya putusan perceraian dapat dijatuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak, hal ini sesuai dengan dalil syar'i yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang tercantum dalam Kitab *al Muhadzdzab* Juz II Halaman 320 yang berbunyi:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Hal. 8 dari 10 Put. No. 141/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Maka jika Penggugat tidak membawa bukti yang cukup maka gugatannya ditolak;*

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan penggugat dengan *verstek*;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sapar 1440 Hijriah, oleh Rohayatu, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I. dan Burhanuddin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nizma Rizky Datau, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Rohayatu, S.H.I,

Hakim Anggota,

TTD

Riston Pakili, S.HI

Hakim Anggota,

TTD

Burhanuddin Iskak, S.Ag., S.H., M.H..

Hal. 9 dari 10 Put. No. 141/Pdt.G/2018/PA.Mw



Panitera Pengganti,

TTD

Nizma Rizky Datau, S.HI

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 265.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Adapun alasan-alasan Penggugat melakukan gugatan cerai adalah sebagai berikut:

;

Hal. 10 dari 10 Put. No. 141/Pdt.G/2018/PA.Mw